



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

Nomor : 116/HK.03.1-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 140/PK.01-BA/1405/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 9 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

ttd

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan
Kepala Subbagian Hukum,


Lidya Agustin



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 116/HK.03.1-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PELALAWAN TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. **Penyelenggara Pemilihan** dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. **Para pemangku kepentingan** yang terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan**, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Pelalawan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan secara langsung dan demokratis.
2. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan** yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. **Partai Politik** adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi** yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota** yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. **Panitia Pemilihan Kecamatan**, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. **Panitia Pemungutan Suara**, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
9. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. **Petugas Pemutakhiran Data Pemilih** yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. **Tempat Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara.
12. **Hari** adalah hari kalender.

C. ASAS PEMILIHAN DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektifitas; dan
 - m. aksesibilitas

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. TAHAPAN PEMILIHAN

Tahapan Pemilihan terdiri atas :

1. **Tahapan persiapan**, terdiri atas program :
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
 - e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - f. pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. **Tahapan penyelenggaraan**, terdiri atas program :
 - a. Pencalonan, terdiri dari :
 1. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - c. masa kampanye :
 - 1) pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 - 2) debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
 - 4) masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
 - d. laporan dan audit dana kampanye;
 - e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan(PHP);
 - i. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - j. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - k. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
 - l. evaluasi dan pelaporan tahapan.

B. PENUNDAAN TAHAPAN

KPU Kabupaten/kota menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.

BAB III

PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, sebagai panduan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 9 September 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

ttd

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan
Kepala Subbagian Hukum,


Lidya Agustina



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 116/HK.03.1-Kpt/1405/KPU-
Kab/IX/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN
2020.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I. PERSIAPAN			
1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
a. Penyusunan dan penandatanganan NPHD			1 Oktober 2019
b. Pengelolaan program dan anggaran		setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2. PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3. PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		1 November 2019	22 September 2020
PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS		1 November 2019	22 September 2020
4. PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS DAN KPPS			
a. Pembentukan PPK		1 Januari 2020	31 Januari 2020
Masa Kerja		1 Februari 2020	23 November 2020
b. Pembentukan PPS		21 Februari 2020	21 Maret 2020
Masa Kerja		23 Maret 2020	23 November 2020
c. Pembentukan KPPS		21 Juni 2020	21 Agustus 2020
Masa Kerja		23 Agustus 2020	30 September 2020
d. Pembentukan PPDP		16 April 2020	29 April 2020
Masa Kerja		17 April 2020	16 Mei 2020
5. PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAUAN PEMILIHAN			
a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan		01 November 219	16 September 2020
b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jejak pendapat		01 November 219	23 Agustus 2020
c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat		01 November 219	23 Agustus 2020
6. PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH (DP4)			
a. Penerimaan DP4		20 Februari 2020	23 Februari 2020
b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4		24 Februari 2020	22 Maret 2020
c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten		23 Maret 2020	26 Maret 2020
d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir		27 Maret 2020	27 Maret 2020
7. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS		27 Maret 2020	16 April 2020
b. Pemutakhiran			
1) Pencocokan dan penelitian		17 April 2020	16 Mei 2020
2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS		10 Mei 2020	30 Mei 2020
3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK		31 Mei 2020	2 Juni 2020
4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten		3 Juni 2020	4 Juni 2020
5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)		5 Juni 2020	14 Juni 2020
6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK		15 Juni 2020	18 Juni 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	3 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Juli 2020	6 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	7 Juli 2020	16 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPK	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II. PENYELENGGARAAN			
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	8 Desember 2019
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3) Penelitian administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4) Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	27 April 2020	29 April 2020
	6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	3 Mei 2020
	7) Penelitian administrasi perbaikan		
	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	4 Mei 2020	10 Mei 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	e. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	8 Juni 2020
	f. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	9 Juni 2020	11 Juni 2020
	g. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten	12 Juni 2020	14 Juni 2020
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
4.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a. Penelitian syarat dukungan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e. Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f. Penyampaian Hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan partai politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h. Pemberitahuan Hasil Penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i. Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/gabungan partai politik dan perseorangan	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	k. Penelitian perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
c.	Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan	13 Juli 2020	24 Agustus 2020
1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
2)	Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten	
5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
7)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
10)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
6.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
1)	Pertemuan Terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
b.	Laporan Audit Dana Kampanye		
1)	Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
3)	Penyerahan Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
5)	Penyerahan Laporan penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
7)	Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
8)	Penyampaian hasil audit kepada KPU Kabupaten	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
10)	Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
7.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juni 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Pemungutan Suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
8.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	2 Oktober 2020
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 5(lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang ter registrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
10.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5(lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
11.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
12.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 1)	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2)	

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal : 9 September 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

ttd

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan
Kepala Subbagian Hukum,

Lidya Agustin

